

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Ketentuan Hotel Syariah” (Studi Kasus di Namira Hotel Syariah Pekalongan). Penelitian ini dilakukan di Hotel Namira Syariah Pekalongan, Hotel Namira Syariah Pekalongan menawarkan keramahan dengan prinsip syariah dengan penuh keindahan, kehangatan dan kepedulian para tamu. Hotel bintang 3 ini memiliki 72 kamar yang terdiri dari 53 kamar tipe delux, 9 kamar tipe delux queen, 5 kamar tipe executive dengan luas kurang lebih 28m persegi, 3 kamar tipe suite dengan luas 30m persegi, dan 2 kamar tipe president suite dengan luas 60m persegi, masing-masing kamar dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal dengan harga terjangkau. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah poin kelima tentang ketentuan terkait Hotel Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari Implementasi Penyelenggaraan Hotel Berdasarkan Fatwa No.108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Ketentuan Hotel Syariah” (Studi Kasus di Namira Hotel Syariah Pekalongan). Bahwa penerapan Fatwa DSNI-MUI No.108 Tahun 2016 ada 7 point penting dalam penyelenggaraan Hotel Syariah Hotel Namira sudah menerapkan isi fatwa dalam penyelenggaraanya.

Kata kunci : Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, Hotel Namira Syariah,  
Pekalongan.